

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelurahan/Desa
2. KTP
3. Kutipan Akta Nikah
4. Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket			
		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loker	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output		
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket												
2.	Menganggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian												
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.												
4.	Melakukan pengecekan data SIAK dan penginputan data (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK). Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada ADB. Jika data benar, mengarahkan Pemohon kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk.												
5.	Melakukan pengecekan data yang masuk dan melakukan verifikasi												
6.	Mengajukan permohonan TTE kepada Kepala Dinas												
7.	Melakukan sertifikasi dengan TTE												
8.	Melakukan pencetakan dokumen kependudukan												
9.	Melakukan pengarsipan manual dan menggandakan dokumen												
10.	Memberikan dokumen kepada Pemohon												
Total									24 menit				

1. Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
3. Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.
4. Melakukan pengecekan data SIAK dan penginputan data (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada ADB. Jika data benar, mengarahkan Pemohon kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk
5. Melakukan pengecekan data yang masuk dan melakukan verifikasi
6. Mengajukan permohonan TTE kepada Kepala Dinas
7. Melakukan sertifikasi dengan TTE
8. Melakukan pencetakan dokumen kependudukan
9. Melakukan pengarsipan manual dan menggandakan dokumen

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcabil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan lama verifikasi kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: disdukcabil.bantaengkab.go.id
3. Kosultasi dan pengaduan di WhatsApp nomor :085242853936
4. Telepon :(0413) 22035
5. Email: dukcabilbantaeng7303@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme

penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan